



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 021939/B.II/3/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu diberikan kenaikan jabatan fungsional Dosen, Saudara Dr. Ahmad Zuhdi, MA., NIP 196912252007011039;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rektor In.31/R/Kp.00.1/533/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
- c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor B-00543/B.II.4/KP.07.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022, tentang Rekomendasi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/III/PB/2014 dan Nomor 492 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2022 menyesuaikan dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : Dr. Ahmad Zuhdi, MA |
| NIP | : 196912252007011039 |
| Pangkat, Golongan Ruang, TMT | : Penata Tk. I, III/d, 1 April 2013 |
| Unit Organisasi | : Institut Agama Islam Negeri Kerinci |
| Jabatan Lama | : Lektor Angka Kredit 300 kumulatif |
| Jabatan Baru | : Lektor Kepala Angka Kredit 566 kumulatif |
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. Nurudin, S.Pd.I., M.Si
NIP 198007202006041003

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh (2 eksemplar);
8. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Jambi.